

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Pasal 50 UU PIHU, ditemukan bahwa frasa "ahli waris" tanpa kualifikasi agama menimbulkan kekaburan normatif yang bertentangan dengan asas syariat pada Pasal 2 UU PIHU itu sendiri. Bipih berkedudukan sebagai harta peninggalan yang bertransformasi menjadi tirkah bagi ahli waris yang memenuhi syarat keislaman, sesuai prinsip *ikhtilâf al-dîn* yang berstatus *ijmâ'* sebagai penghalang kewarisan. Karena itu, ahli waris non-Muslim tidak berhak atas pengembalian Bipih, dan kekaburan norma ini berisiko dimanfaatkan melalui jalur Pengadilan Negeri untuk memperoleh pencairan penuh tanpa batasan yang berlaku pada wasiat wajibah.

Rekonstruksi norma yang diusulkan adalah penambahan frasa "yang beragama Islam" pada Pasal 50 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2019 dan Pasal 49A ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2025, sebagai langkah menutup celah hukum tersebut dan memberi kepastian bagi ahli waris Muslim.

B. Saran

Sebagai langkah awal yang paling menentukan ada di tangan DPR RI dan Pemerintah, yang dapat segera merevisi Pasal 50 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2019 dan Pasal 49A ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2025 dengan menyisipkan frasa "yang beragama Islam" setelah kata "ahli warisnya." Perubahan ini memang tampak kecil di atas kertas, tetapi itulah yang dibutuhkan untuk menutup celah yang selama ini membuat pasal tersebut tidak konsisten dengan asas syariat yang justru sudah ditegaskan sejak awal dalam UU PIHU.

Selama menunggu proses legislasi itu berjalan, yang biasanya memang tidak cepat, Menteri Haji dan Umrah sebetulnya bisa lebih dulu mengambil langkah dengan menerbitkan peraturan menteri yang mengatur secara konkret bagaimana status keislaman ahli waris diverifikasi dalam proses pengembalian Biph. Tanpa aturan teknis semacam ini, petugas di lapangan pada akhirnya hanya bisa menerkanerka, dan itu bukan posisi yang adil untuk dibebankan kepada mereka ketika berhadapan dengan klaim yang sebenarnya tidak berdasar secara hukum kewarisan Islam.

Majelis Ulama Indonesia juga punya peran yang tidak kalah penting. Fatwa yang secara khusus membahas kedudukan ahli waris non-Muslim dalam konteks pengembalian Biph akan memberi pegangan yang jelas. Dan karena penelitian ini sepenuhnya bersifat normatif, masih banyak ruang tersisa bagi peneliti selanjutnya untuk turun langsung ke lapangan, melihat bagaimana persoalan ini benar-benar terjadi dalam praktik, atau membandingkannya dengan cara negara lain mengatur hal serupa.